

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga sakinah memiliki arti yang diambil dan berasal dari Al-Qur'an, yang dipahami dari surat Ar-Ruum, yang menyatakan bahwa tujuan keluarga adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang, sehingga setiap anggota keluarga merasa dalam suasana aman, tentram, tenang, dan damai, bahagia dan sejahtera serta dinamis menuju kehidupan yang lebih baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Membentuk keluarga yang sakinah merupakan sebuah keinginan dan dambaan bagi setiap orang muslim yang berumah tangga, karena berumah tangga dan memiliki pasangan merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umatnya.¹

Keluarga sakinah merupakan cita-cita bagi semua pasangan yang telah menikah, sehingga dengan adanya keluarga yang sakinah ini maka kehidupan atau kesehariannya akan terasa tentram, nyaman dan bahagia. Pola awal terbentuknya keluarga yang sakinah ini harus diwujudkan dengan rasa saling sayang dan menghormati antar pasangan. Memiliki sebuah keluarga yang bahagia adalah impian setiap orang. Baik yang sudah lama memasuki dunia pernikahan maupun yang baru saja melangsungkan pernikahan. Allah SWT sendiri menginginkan para hambanya untuk

¹ Ummu Azzam, *Sakinah Cinta: Resep Mujarab Rasulullah Membangun Keluarga Harmonis Itu Mudah Dipraktekkan*, (Jakarta: Qultum Media, 2012), 15.

mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga melalui jalan pernikahan.²

Namun kebahagiaan dan ketentraman itu ternyata tidak mudah di dapatkan, dirasakan, diwujudkan dan dipertahankan semudah mengatakan. Disamping itu ketenangan dan kedamaian serta keutuhan rumah tangga ditopang oleh kecerdasan emosional dan kematangan psikologis untuk mengenal, memahami, mengerti, menerima dan menghargai, mencintai dan juga menghormati antara suami dan istri serta seluruh anggota keluarga yang telah disatukan oleh sebuah proses perkawinan.³ Ketika hal tersebut terpenuhi maka terwujudlah tujuan dari sebuah perkawinan yakni menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁴ Dengan menikah, seseorang akan bahagia dan dari perasaan bahagia tersebut akan timbul perasaan kasih dan sayang terhadap pasangan dan anak-anaknya seiring dengan bergulirnya waktu.⁵ Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau anonim kegoncangan dan pergerakan. Menurut pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk

² Basri, Hasan. 1995. Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³ Junaedi, Dedi. 2002. Bimbingan Perkawinan. Jakarta: Akapres.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, Cet ke tujuh, 2017), 2.

⁵ Al Muziri Imam. Ringkasan Shahih Muslim. Alih Bahasa: Ahmad Zaidun. 2003. Jakarta: Pustaka Amani

menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.⁶ Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi aman, bahagia, kasih sayang dan kokoh bagi setiap anggota keluarga. Karena keluarga merupakan unit masyarakat yang paling kecil yang mempunyai peran dalam pembentukan masyarakat.⁷

Agama Islam adalah agama kompleks yang menuntun tata cara perilaku keseharian hambanya dengan begitu lengkap dan terperinci. Mulai dari ibadah dalam lingkup keluarga, hingga masyarakat dunia. Sehingga sudah pasti tata cara berkeluarga yang baik banyak dicontohkan dalam islam, maka memang sudah seharusnya, masyarakat muslim lawas yang sudah berkeluarga mengetahui tata cara berkeluarga yang baik. Namun berbeda halnya dengan kalangan keluarga muallaf, sebagai masyarakat muslim awam yang baru saja mengenal islam secara dasarnya saja, mereka pasti menemukan berbagai permasalahan dengan lingkungan hidup yang baru.

Pembentukan keluarga sakinah di kalangan keluarga muallaf tentu ini bukan hal yang mudah, banyak yang harus dilalui yang mana hal itu merupakan suatu hal baru. Ada beberapa problematika yang dihadapi para muallaf yaitu tekanan dari keluarga, isolasi lingkungan sosial, masih rendahnya pemahaman keagamaan, masalah ekonomi dan keuangan, ajakan untuk kembali pada agama yang lama, masih rendahnya kepedulian muslim

⁶ Shihab, Quraish, Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011.

⁷ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam 2 (Desember 2019): 103.

terhadap muallaf dan masih rendahnya pembinaan yang diberikan.⁸ Berbagai macam problematika yang dihadapi oleh muallaf membutuhkan penanganan yang serius sebab apabila muallaf tidak ditangani secara baik maka akan memungkinkan untuk para muallaf kembali pada keyakinan mereka yang lama.⁹ Membimbing seorang muallaf itu adalah fardhu kifayah, jadi jika salah seorang muslim telah mengajari dan membimbing muallaf tersebut, maka muslim lainnya tidak berdosa, namun sebaiknya jika tak ada seorangpun yang peduli kepada muallaf untuk membimbing mendekati diri kepada Allah SWT, maka semua muslim mendapatkan dosa. Orang yang biasanya membimbing ini adalah tokoh masyarakat, lembaga atau wadah untuk bimbingan para muallaf.

Dalam kitab suci Al-Qur'an juga dijelaskan tentang tanggung jawab atau kewajiban umat Islam untuk membimbing muallaf, yaitu terdapat dalam QS. Ali Imron ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”¹⁰

Ayat yang telah disebutkan di atas sudah jelas, bahwa setiap umat

manusia itu wajib menyeru atau mengajak melakukan suatu kebaikan,

⁸ Lilik Kholisotin dan Wida Kusniawati, “Problematika Muallaf dalam Melaksanakan Ajaran Islam Didesa Tumbang Runen Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan”, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5, No. 1, 2018.

⁹ Pembinaan Muallaf Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, 10-12 September 2019.

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV, Diponegoro, 2009) 63.

seperti halnya membina muallaf, baik itu dari sisi agama, akhlak, muamalah ataupun tentang budayanya.

Dalam pelaksanaannya keluarga muallaf pasti akan lebih banyak menemukan suatu permasalahan baik dalam ranah keluarga maupun diluar keluarga. Berbeda halnya dengan keluarga yang sudah memeluk Islam sejak lahir (agama keturunan) mereka sudah terbiasa dengan budaya hidup keluarga muslim. Misalnya dalam kebebasan beribadah, keluarga muslim lebih bebas untuk beribadah di banding dengan keluarga muallaf, kemudian dalam hal permasalahan hak keluarga tentunya keluarga muallaf dan bukan muallaf memiliki perbedaan. Permasalahan lain dalam keluarga muallaf selain permasalahan budaya dan hak keluarga mereka juga mendapatkan permasalahan lain seperti diusir dari keluarga, bahkan dikucilkan dari lingkungan kerjaan maupun pertemanan.

Bagi pasangan keluarga muallaf dari suami maupun istri, harus bisa saling memperkuat agamanya masing-masing, agar tujuan membentuk keluarga yang sakinah bisa tercapai. Banyak keluarga muallaf maupun bukan muallaf yang setelah menikah terdapat permasalahan baik karena faktor ekonomi, saling berbeda pendapat, kurang memahami satu sama lain dan juga yang utama adalah mengenai pondasi agama. Seseorang yang asli beragama Islam saja jika kurang faham tentang agama dalam menjalani suatu hubungan pasti akan banyak perdebatan apalagi yang masih muallaf.

Hasil wawancara atau observasi, bahwasanya pasangan suami istri pertama berinisial MH (lk) dan YD (p), YD muallaf pada tahun 2008, agama

dari istri sebelum muallaf adalah Kristen, adapun alasan istri menjadi muallaf adalah untuk persyaratan pernikahan dalam Islam, wali dari YD muallaf juga untuk menikahkan putrinya, adanya perbedaan tradisi dan budaya dari sebelum muallaf sampai menjadi muslim.¹¹ Selanjutnya, pasangan suami istri berinisial UM (lk) dan BL (p). BL muallaf pada tahun 2022, agama dari istri sebelum muallaf adalah Kristen, adapun tujuan muallaf memang murni dari niat BL tersebut dan juga merupakan syarat dari pernikahan dalam Islam, pada pernikahan ini di wali hakimkan, pasangan muallaf tersebut hanya terkendala dalam cara beribadah dan tradisi keislaman yang lainnya, namun tetap salig membingbing antara suami dan istri.¹² Dan yang terakhir pasangan suami istri berinisial IWS (lk) dan S (p). IWS muallaf pada tahun 1988, agama dari IWS sebelum muallaf adalah Budha asal Bali, adapun tujuan untuk muallaf melainkan menikahi istrinya atas inisial S dan dikaruniai 2 putra, pada bapak IWS tidak menemukan kesulitan dalam hal tradisi dan budaya dikarenakan agama Hindu tidak jauh berbeda tradisinya dengan Islam namun pada awa muallaf memang sedikit kesulitan dalam hal beribadah contoh sholat dan puasa.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh pandangan Hukum Islam mengenai Ikhtiar Pasangan Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Ikhtiar Pasangan Muallaf Dalam**

¹¹ Mohamad Hafid, *wawancara langsung* (Panglegur, 5 Mei 2024).

¹² Usman Mubarak, *wawancara langsung* (Panglegur, 6 Mei 2024).

¹³ IWS, *wawancara langsung* (Panglegur, 5 Mei 2024).

Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Panglegur)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut;

1. Apa saja upaya dan strategi yang dilakukan oleh pasangan muallaf di Desa Panglegur dalam membangun keluarga sakinah?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pasangan muallaf di Desa Panglegur dalam membangun keluarga sakinah?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ikhtiar pembentukan keluarga sakinah pada pasangan muallaf di Desa Panglegur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui upaya dan strategi yang dilakukan oleh pasangan muallaf di Desa Panglegur dalam membangun keluarga sakinah
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pasangan muallaf di Desa Panglegur dalam membangun keluarga sakinah
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan muallaf di Desa Panglegur

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat terutama pasangan muallaf yang dimana dalam membentuk keluarga sakinah merupakan suatu hal yang tidak mudah dan harus diimbangi ikhtiar yang keras.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman baru bagi peneliti mengenai ikhtiar pasangan muallaf dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Panglegur, serta mampu mengembangkan wawasan dan kemampuan berfikir penulis dalam bidang penelitian.

3. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka dan tambahan referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa IAIN Madura.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai ikhtiar pasangan muallaf dalam membentuk keluarga sakinah serta dapat dijadikan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang lebih sistematis dan terarah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.

1. Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat sejahtera dunia dan akhirat.¹⁴
2. Pasangan muallaf adalah pasangan yang terdiri dari suami adalah seorang muslim sementara istri adalah seorang muallaf, dan sebaliknya.¹⁵
3. Keluarga sakinah adalah pertalian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.¹⁶
4. Perspektif Hukum Islam yaitu suatu cara pandang terhadap aturan-aturan yang merupakan hasil pemahaman dan deduksi dari ketentuan-ketentuan yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadits.¹⁷

¹⁴ Muhammad Syafiuddin, *'Ikhtiar, Doa, dan Tawakal Dalam Film "Rudi Habibie"*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 26

¹⁵ Ali Muddin Simanullang, *"PERANAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMBINA PASANGAN MUALLAF DI KECAMATAN BARUS (Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016)"* SKRIPSI UIN SUMATERA UTARA, 2018. 23.

¹⁶ Zaitun Subhan. *"Membina Keluarga Sakinah"*, (Yogyakarta: Putaka Pesantren, 2004) , 5-6

¹⁷ Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,2014), 54